



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 658 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA BADAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan, perlu dilakukan pemberhentian terhadap Sdr. Drs. Haryo Tienmar, Ak., M.E., CPA. sebagai Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Jaya dan pengangkatan Ketua Badan Pengawas pengganti;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah, Anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah diangkat dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1993 Nomor 22);
5. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71018);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Haryo Tienmar, Ak., M.E., CPA. sebagai Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa kepada perusahaan selama memangku jabatan tersebut.

**KEDUA** : Mengangkat Sdr. Ahmad Ridwan Dalimunthe sebagai Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KETIGA** : Masa jabatan Ketua Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak menduduki jabatannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Mulai Melaksanakan Tugas, dengan tanpa mengurangi hak Gubernur untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

**KEEMPAT** : Ketua Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2020



**Tembusan:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta
11. Direksi Perusahaan Air Minum DKI Jakarta